



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENDIDIKAN

JALAN JENDERAL AHMAD YANI Telp. (0623) 345765
KISARAN - 21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 421.3/ 3499 - Dikmen/2015
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** :
- Surat Ketua Yayasan Janji Nusantara Asahan nomor : 041/Y/SJ/2015 tanggal 17 November 2015 hal Pengajuan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 421.3/3388-DM/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Izin Operasional SMA Swasta.
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
 - bahwa untuk penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu diterbitkan dan diberikan izin operasional sesuai dengan kewenangan yang ada.
 - bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan butir b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** :
- Undang - Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Asahan.
 - Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 420/1555-UMUM/2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SMA Swasta kepada :
- Nama Sekolah : SMA Swasta Nusantara
 - NPSN : 10259244
 - Alamat Sekolah : Jalan Protokol Desa Sei Silau Barat
 - Kecamatan : Setia Janji
 - Kabupaten : Asahan
 - Sekolah Berdiri : Tahun 2005
 - Nama Penyelenggara : Yayasan Janji Nusantara Asahan
 - Alamat Penyelenggara : Dusun VII Desa Sei Silau Barat Kecamatan Setia Janji
- KEDUA** :
- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan up. Bidang Pendidikan Menengah seksi SMA.
 - Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional.
 - Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku **TMT 09 Desember 2015** sampai dengan **08 Desember 2018** dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut / dibatalkan
 - Keputusan Perpanjangan Izin Operasional ini tidak boleh diilhamkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya Keputusan Perpanjangan Izin Operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi
 - Apabila sekolah tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.
- KEEMPAT** :
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

- Bapak Bupati Asahan di Kisaran
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumut di Medan



Ditetapkan di
Kisaran
pada tanggal

Kisaran

23 DEC 2015

PR. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

H. DARMAWAN, M.Pd
PEMBAINA TINGKAT I
NIP. 19620707 199103 1 007